

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial yang berperan sangat penting ditengah kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu sistem sosial, keluarga menjadi institusi dasar dalam perkembangan hidup masyarakat. Dikatakan sebagai sebuah institusi dasar dalam masyarakat karena diperlukan untuk membentuk individu, lembaga-lembaga sosial, proses sosialisasi yang intensif, dan terbentuknya masyarakat yang beradab.¹ Tanpa keluarga yang stabil dan berfungsi baik, perkembangan masyarakat dapat terganggu. Keluarga berperan dalam menyampaikan nilai-nilai, norma sosial, dan etika yang membentuk landasan moral dalam masyarakat. Ini membantu menciptakan struktur sosial yang berfungsi dan menjaga stabilitas sosial.

Perkawinan dalam Islam adalah institusi yang diatur untuk mencegah perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara sah dan terhormat. Islam mewajibkan perkawinan untuk membina kasih sayang dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana tercantum dalam surat al-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm ayat 21)

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media sains Indonesia, 2021), h. 2-3.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebahagiaan lahir dan batin, yang menjadi tujuan pernikahan, dapat ditemukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan harus dipahami sebagai proses untuk mencapai ridho Allah swt. Segala macam perasaan cinta, kasih, dan sayang yang tampak dalam sikap dan perilaku seseorang harus didasari oleh kesungguhan dan keyakinan untuk membawa kebaikan serta menolak semua hal yang dapat merusak dan mengganggu keharmonisan tersebut.²

Pernikahan dianggap penting dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis. Keluarga disebut sebagai kelompok sosial pertama dalam kehidupan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tujuan dari hubungan suami istri adalah membentuk keluarga harmonis yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadikan keluarganya bahagia.³ Dalam perspektif ini, materi dan status sosial bukanlah penentu utama kebahagiaan, melainkan aspek-aspek seperti kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan yang memegang peran sentral dalam membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pernikahan yang didasarkan dengan prinsip-prinsip agama dan dilakukan dengan mengikuti sunah Rasul merupakan landasan kuat dalam Islam untuk mencapai tiga sifat yang diciptakan Allah untuk manusia: sakinah, yang berarti kedamaian, mawaddah, yang berarti kasih sayang, dan rahmah. Keluarga sakinah memerlukan perjuangan, waktu, dan pengorbanan yang kuat untuk mencapainya. Al-Qur'an melihat keluarga sakinah sebagai subsistem dari struktur sosial yang lebih besar, menekankan peran penting keluarga dalam dinamika sosial. Dalam kasus seperti ini, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai, dengan fokus pada kedamaian,

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera hati, 2007), h. 47.

³ Oktri Permata Lani et al., "Dynamics of Long-Distance Relationship Communication Between Husband and Wife in Maintaining the Marriage," *European Union Digital Library*, 2022, h. 1–6, <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319480>.

rukun, pengertian, dan kemampuan untuk saling memahami, bukan hanya untuk menikah dengan orang lain.⁴

Al-Qur'an menyebutkan peran suami sebagai pelindung, pemimpin, penanggung jawab, dan pengatur dalam keluarga berdasarkan QS. al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)..." (QS. al-Nisa' ayat 34)

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur apa yang dilakukan suami istri sebagai anggota keluarga. Pasal 30 menetapkan bahwa suami istri memiliki kewajiban utama untuk menjaga rumah tangga sebagai dasar sosial masyarakat. Pasal 31 mengatur hak dan kedudukan suami dan istri yang seimbang, sementara Pasal 32 menetapkan tempat tinggal berdasarkan kesepakatan bersama. Pasal 33 mewajibkan suami dan istri saling mencintai, hormat, setia, dan saling membantu lahir batin. Pasal 34 menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai batas kemampuannya, sementara istri diharapkan sepenuhnya menangani tanggung jawab rumah tangga.⁵

Seorang suami sering kali dipaksa untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya karena kurangnya peluang kerja di daerah tempat tinggalnya. Meskipun ada beberapa kesempatan kerja, namun seringkali tidak cukup untuk meningkatkan kehidupan finansial keluarga mereka.

⁴ Rusdaya Basri and dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): h. 2.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h. 15-16.

Akibatnya, banyak pasangan yang mengorbankan keharmonisan keluarga untuk merantau di Malaysia ke tempat lain demi keuntungan finansial. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang kuat yang seringkali membuat biaya hidup tidak terjangkau sementara penghasilan suami terbatas kebutuhan sehari-hari.⁶

Ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap rumah tangga. Dua kategori utama kebutuhan ini adalah kebutuhan immateri dan kebutuhan materi. Kebutuhan immateri mencakup hal-hal emosional dan relasional seperti cinta, perlindungan, perhatian, dan kenyamanan. Kebutuhan materi tidak selalu memerlukan jumlah uang yang besar untuk dipenuhi. Sebaliknya, kebutuhan materi terkait dengan biaya kecil dalam bentuk uang untuk mencukupi kebutuhan, pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan lainnya. Setiap keluarga menginginkan hidup rumah tangga yang bahagia, tetapi berbagai hal dapat menyebabkan masalah, seperti hubungan suami istri, interaksi bersama anak-anak, masalah kesehatan, dan yang utama adalah masalah ekonomi.⁷ Sehingga, keberhasilan sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan sangat bergantung pada ekonomi mereka

Merantau menjadi salah satu cara yang diambil oleh masyarakat untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan mencari stabilitas ekonomi yang lebih baik.⁸ Kondisi suami merantau memiliki dampak positif dan negatif bagi istri serta anggota keluarga lainnya. Dampak positifnya termasuk peningkatan perekonomian keluarga, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan anak-anak. Namun, sisi negatifnya meliputi dampak psikologis, seperti rasa rindu, kekhawatiran, dan potensi difitnah. Selain itu, tugas-tugas suami di rumah harus diambil alih oleh istri, yang dapat memengaruhi perkembangan anak-anak dan kebutuhan psikologi mereka.

⁶ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau Edisi Ketiga* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14.

⁷ Moh Mufid, *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember* (Skripsi, 2022), h. 2-3.

⁸ Hermanto and M Saleh, "Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana," *Macora* 1, no. 2 (2022), h. 11.

Ketika suami pergi merantau, dinamika dalam keluarga mengalami perubahan. Ibu yang ditinggal suami harus mengambil dua peran, yaitu peran domestik dan publik. Selain mengurus rumah tangga, ia juga perlu mencari penghasilan tambahan serta mengelola uang yang dikirim oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meskipun peran ganda ini dapat membuat istri merasa lelah dan mungkin rentan terhadap komentar negatif dari orang lain, ia tetap melakukannya demi kepentingan keluarga.⁹ Namun, peran ganda ini dapat mengakibatkan kelelahan dan tekanan psikologis pada istri.

Menurut penelitian Kariuki (2014), 81% responden yang menjalani pernikahan jarak jauh menghadapi masalah dalam pemenuhan kebutuhan seksual dan merasa terasing secara emosional. Beberapa keluarga juga melaporkan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Penelitian tersebut mengungkap bahwa dampak pernikahan jarak jauh umumnya negatif, termasuk melemahnya hubungan pasangan, kesepian, kecurigaan dari teman dan kerabat, renggangnya ikatan keluarga, hilangnya kesempatan memiliki anak, seringnya konflik, perceraian, dan ketidakstabilan keuangan.¹⁰ Kondisi tersebut mengalami kemiripan pada keluarga yang suaminya merantau di Malaysia, dimana suami terpisah dengan istri dan anaknya selama masa merantau.

Ditemukan bahwa ada 685 keluarga di Desa Pematang Panjang, dengan 36 suami yang masih merantau di Malaysia. Faktor yang mendorong suami di Desa Pematang Panjang untuk melakukan merantau seringkali terkait dengan aspek ekonomi dan pekerjaan. Banyak suami memilih untuk merantau setelah melihat kesuksesan beberapa keluarga dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan mencapai kemajuan finansial yang signifikan. Pengalaman para suami yang kembali dari merantau dengan membawa modal usaha dan bahkan mampu membeli lahan, menjadi motivasi kuat bagi yang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Kesaksian tentang perubahan ekonomi positif dalam kehidupan

⁹ Basri and dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", h. 7-8.

¹⁰ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022), h. 129.

keluarga mereka setelah merantau menciptakan keyakinan bahwa langkah ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi di kampung halaman.

Namun, seiring dengan pengambilan keputusan untuk merantau, muncul berbagai masalah di sebagian rumah tangga. Salah satu konsekuensi yang paling umum adalah perceraian sebagai hasil dari konflik rumah tangga. Ketegangan dalam hubungan disebabkan oleh jarak fisik dan keterbatasan interaksi langsung antara pasangan dan keluarga mereka. Selain itu, pola asuh orang tua juga memberi dampak karena ketidakhadiran ayah, akibatnya anak tidak menerima dukungan emosional, bimbingan, dan perhatian yang diperlukan dari ayah mereka.¹¹

Dengan penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka di luar negara, suami yang merantau seringkali membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Di sisi lain, keberadaan suami yang jauh menyebabkan istri merasa kesepian dan kurangnya pengasuhan yang baik bagi anak-anak di rumah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan emosional dan kebutuhan finansial serta perawatan keluarga.

Masyarakat desa Pematang Panjang memilih Malaysia sebagai destinasi merantau di Malaysia dan menghabiskan bertahun-tahun bekerja di sana. Keputusan ini seringkali didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peluang ekonomi yang ditawarkan oleh Malaysia. Sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, Malaysia menarik banyak pekerja migran dengan janji peluang pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kedekatan geografis dan kemudahan akses menjadi pertimbangan tambahan bagi masyarakat desa Pematang Panjang dalam memilih Malaysia sebagai destinasi merantau. Frekuensi dan durasi merantau bisa bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan situasi keluarga, mulai dari

¹¹ Bapak Qusyairi, tokoh masyarakat desa Pematang Panjang, wawancara pribadi, 2 Januari 2024.

beberapa bulan dalam setahun hingga merantau dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahkan bertahun-tahun.¹²

Di antara contoh kasus keluarga Pak Bukhori dan Ibu Lina menggambarkan perjuangan dan konflik dalam sebuah keluarga di mana Pak Bukhori merantau ke Malaysia selama 19 tahun dan hanya pulang setiap tiga tahun sekali. Selama merantau, kondisi keuangan keluarga hanya cukup untuk kebutuhan dasar sehingga anak-anaknya hanya bersekolah hingga SMP. Konflik mencapai puncak ketika terungkap bahwa Pak Bukhori memiliki istri siri di Malaysia, yang mendorong Ibu Lina untuk menyusul dan mempertahankan rumah tangganya. Akhirnya, Pak Bukhori memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, menceraikan istri sirinya, dan memulai pekerjaan baru sebagai pedagang keliling di desa.

Disamping itu, terdapat suami yang merantau sukses membangun keluarga baik seperti Pak Azhar, yang meningkatkan pendapatan selama di Malaysia dengan membangun rumah dan membeli kebun. Anak-anaknya diberikan pendidikan agama yang baik dengan belajar bersama ustadz dikampung tersebut. Setelah beberapa tahun, Pak Azhar kembali ke kampung halaman dan merawat kebun yang telah dibelinya.¹³

Berdasarkan pengamatan penulis ada dua perihal yang menjadi perhatian penting pada permasalahan suami yang merantau:

- a. Pemenuhan nafkah yang kurang memenuhi selama suami merantau dan masa merantau yang sangat lama, namun tidak memberi pengaruh besar dalam menunjang peningkatan ekonomi keluarga. Disisi lain, ada suami yang merantau beberapa tahun berhasil memperbaiki kehidupan keluarganya dengan mengumpulkan hasil kerja selama merantau sebagai modal untuk memulai usaha. Hal ini menimbulkan konflik dalam keluarga yang nafkah keluarga dan nafkah biologis tidak terpenuhi dengan baik.

¹² Bapak Muslim, penduduk desa Pematang Panjang yang pernah merantau, wawancara pribadi, 2 Januari 2024

¹³ Bapak Qusyairi, tokoh masyarakat desa Pematang Panjang, wawancara pribadi, 2 Januari 2024.

- b. Ketidakhadiran seorang suami yang merantau dalam jangka waktu yang panjang telah mengakibatkan tidak terlaksananya pola asuh yang baik terhadap anak-anaknya. Dari usia dini, anak-anak itu terbiasa tanpa kehadiran sosok ayah di tengah keluarga. Meskipun istri berupaya memberikan kasih sayang dan mengasuh, namun kehadiran seorang ayah tetaplah penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak-anak. Disisi yang lain, ada suami yang merantau memberikan perhatian pendidikan karakter yang baik pada anak dengan menanamkan pendidikan agama.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suami merantau dengan penekanan khusus pada bagaimana ini berdampak pada nafkah dan pola asuh orang tua. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari situasi rumah tangga di desa Pematang Panjang, yang mana sebagian kepala keluarga merantau. Dengan latar belakang ini, penulis ingin mempelajari lebih lanjut masalah ini dalam bentuk tesis yang diberi judul: **Nafkah Keluarga Dan Pola Asuh Orang Tua Pada Keluarga Yang Suaminya Merantau (Studi Empiris di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara).**

B. Rumusan Masalah

Dari kesenjangan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana pembagian peran suami istri pada pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui pembagian peran suami istri pada pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dan pola asuh orang tua dalam keluarga yang suaminya merantau di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis:
 - a. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori nafkah dan pola asuh orang tua, terutama dalam hal merantau. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkaya kerangka teoritis yang ada.
 - b. Dapat memperluas konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kondisi suami merantau.
 - c. Dapat membantu mengembangkan konsep nafkah dan pola asuh orang tua dalam hukum Islam, khususnya dalam situasi ketika suami merantau.

- d. Dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan hukum Islam terapan, yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang suaminya merantau.
2. Manfaat Secara Praktis:
 - a. Dapat menjadi panduan praktis bagi pihak berkepentingan, termasuk keluarga yang suaminya merantau, komunitas, dan lembaga-lembaga.
 - b. Dapat menjadi basis untuk pelayanan bimbingan dan konseling keluarga, memberikan arahan praktis bagi konselor untuk membantu keluarga yang mengalami tantangan dalam hubungan akibat merantau suami.
 - c. Dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan kebijakan pemerintah untuk mendukung keluarga yang terkena dampak praktik merantau suami.
 - d. Dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak merantau suami pada hubungan suami-istri.

E. Batasan Istilah

Dalam rangka menghindari penafsiran yang ambigu dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa istilah yang perlu diberikan batasan yang jelas, diantaranya:

1. Nafkah

Kewajiban suami menyediakan kebutuhan materi dan non materi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga, terutama yang ditanggung oleh suami kepada istri dan anak-anaknya.

2. Keluarga

Unit sosial yang terdiri dari individu yang terikat oleh ikatan darah dan pernikahan yang terdiri dari suami, istri dan anak.

3. Pola Asuh

Praktik orang tua dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan perkembangan anak-anak mereka dengan menggunakan pendekatan pola asuh Luqman al-Hakim.

4. Merantau

Pergi meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di tempat yang jauh atau berbeda dari tempat asal dalam durasi lebih dari satu tahun.

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini terdapat beberapa landasan teori yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis penelitian, diantaranya dengan pendekatan sosiologi hukum, teori *maṣlahah mursalah*, dan *maqāṣid syari'ah*. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan masalah sosial, termasuk perubahan sosial.¹⁴

Salah satu cara untuk memahami hukum Islam adalah melalui pendekatan ilmu sosial. Ini karena banyak aspek kajian agama hanya bisa dipahami dengan tepat menggunakan perspektif ilmu sosial. Tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam memiliki banyak hubungan dengan masalah sosial. Akibatnya, sebagian besar ahli hukum Islam berusaha untuk memahami hukum Islam dengan cara yang lebih baik.¹⁵

Sosiologi bisa menjadi alat untuk memahami agama, karena agama sangat peduli pada masalah sosial sehingga mendorong penganutnya untuk mempelajari ilmu sosial. Dengan pendekatan sosiologi, beberapa tema dalam studi hukum Islam bisa dibahas secara mendalam, seperti:

- 1) Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 469.

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), h. 40.

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam;
- 3) Tingkat penerapan hukum agama oleh masyarakat; dan
- 4) Aktivitas organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam.¹⁶

Setidaknya, terdapat tiga pendekatan untuk mempelajari hukum Islam: sebagai hukum azas, hukum normatif, dan hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis dapat diterapkan dalam studi hukum Islam sebagaimana pada studi Islam secara umum. Namun, dalam konteks studi hukum Islam, pendekatan sosiologis secara khusus menargetkan bagaimana masyarakat bertindak atau berinteraksi dengan orang lain terkait masalah hukum Islam.¹⁷

Selanjutnya, teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *maṣlahah mursalah*. Masalahah merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun dalam menolak atau mencegah kemudharatan dan kerusakan. Sesuatu yang mengandung manfaat, yang baik menghasilkan kebaikan atau menghindari bahaya, dapat disebut maslahat.¹⁸

Al-Ghazali menyebutkan istilah maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan serta mencegah kerugian. Namun pada hakikatnya, maslahat berkaitan dengan “*al-muḥāfazah ‘ala maqṣūd al-syar’i*”, yang artinya adalah menjaga tujuan dari syariat. Meskipun begitu, ada lima aspek utama dalam tujuan syariat dalam menentukan hukum, yaitu: menjaga agama, nyawa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip ini dikenal sebagai *maṣlahat*, sedangkan yang bertentangan dengannya disebut *mafsadat*.¹⁹

Menurut al-Buthi dalam bukunya *Ḍawābiṭ al-Mas’alah fī al-Syari’ah al-Islamiyah*, masalahah memiliki ciri khas yang membedakannya dari manfaat

¹⁶ Solikin, h. 45-46.

¹⁷ Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), h. 7.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 174.

dalam pengertian umum: (a) waktu yang mempengaruhi masalah dan mafsadat mencakup dunia dan akhirat, (b) nilai masalah meliputi kebutuhan jasmani dan rohani, bukan hanya kenikmatan materi, dan (c) kemaslahatan agama harus diutamakan di atas kemaslahatan lainnya. Untuk mempertahankan praktik ajaran agama, Allah memerintahkan pengorbanan, termasuk nyawa dan harta. Oleh karena itu, kegiatan duniawi harus dilaksanakan tanpa mengganggu pelaksanaan syariat.²⁰

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad saw, atau konsensus ulama harus ditolak dan dianggap batal. Sebaliknya, prinsip-prinsip kebaikan yang sejalan dengan syariat harus dipertimbangkan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tidak ada hukum Islam yang secara jelas bertentangan dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain, tidak mungkin ada hukum Islam yang menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi umat manusia.²¹

Lebih lanjut, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid syari'ah*. Wahbah al-Zuhaili mengartikan *maqāṣid syari'ah* sebagai nilai dan tujuan yang terkandung dalam keseluruhan atau mayoritas hukum syariat. Nilai dan tujuan ini dianggap sebagai inti dan esensi dari syariat, yang ditentukan oleh Pembuat Hukum (*al-Syari'*) dalam setiap peraturan hukumnya.²²

Maqāṣid syari'ah pada dasarnya berfokus pada kepentingan dan kebaikan, menurut al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif tujuan Tuhan (*Maqāṣid al-Syari'*), yang meliputi empat aspek: (1) syariat bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat, (2) syariat harus dipahami, (3) syariat harus diterapkan, dan (4) syariat bertujuan

²⁰ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'* (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami', 1983), h. 44.

²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, h. 281.

²² Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 225.

melindungi manusia. Kedua, dari perspektif tujuan individu (*Maqāṣid al-Mukallaf*).²³

Abu Ishaq al-Syatibi mencatat bahwa para ulama telah meneliti ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, dan menemukan bahwa Allah menetapkan hukum-hukum syariat-Nya untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi, kebaikan ini terbagi menjadi tiga tingkatan: kebutuhan mendesak (*Daruriyat*), kebutuhan yang diinginkan (*ḥajiyat*), dan kebutuhan yang menyempurnakan (*taḥsiniyat*).²⁴

Para ulama mengelompokkan masalah ke dalam tiga kategori. Pertama, *Maṣlahah al-Dharuriyyah*, yang mencakup kemaslahatan terkait dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat, seperti menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), harta (*ḥifz al-māl*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Kedua, *Maṣlahah al-ḥajjiyyah*, yang meliputi kemaslahatan untuk melengkapi kebutuhan pokok. Ketiga, *Maṣlahah al-taḥsiniyyah*, yaitu kemaslahatan tambahan yang menyempurnakan kebutuhan sebelumnya.²⁵

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menentukan posisi penelitian dengan penelitian sebelumnya, dan juga untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang sama, khususnya dalam hal relasi hubungan suami istri, sebagai berikut:

- 1) Muhammad Edwan Roni, Judul Tesis “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat *Khurūj Fīṣabilillah* (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)”, UIN Sumatera Utara, Medan tahun 2021.²⁶ Fokus penelitian ini pada pemenuhan nafkah keluarga jama'ah tabligh selama masa *Khurūj*

²³ Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h. 316.

²⁴ Al-Syathibi, h. 324.

²⁵ Muhammad Shalih A., *Mashadir Tasyri' Al-Islamiy Wa Manhaj Al-Istinbath* (Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), h. 469.

²⁶ Muhammad Edwan Roni, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fīṣabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021).

Fīsabīlillah. Menurut penelitian ini, ada beberapa kasus di mana nafkah tidak terpenuhi. Namun, bagian teologis dari keyakinan rezeki sebagai cara untuk mendapatkan nafkah telah berubah menjadi bagian dari ukhuwah. Anggota Jamaah Tabligh yang tidak terlibat dalam *khuruj* secara aktif memberikan dukungan materi kepada keluarga yang ditinggal *Khurūj Fīsabīlillah*, yang dikenal sebagai *nusroh ahliyah*. Secara umum, upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama *Khurūj Fīsabīlillah*, baik dari segi eksternal maupun internal, telah dilakukan secara maksimal. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam memberikan pendidikan agama kepada keluarga oleh anggota Jamaah Tabligh.

- 2) Achmad Faidhullah, Judul Tesis “Pola Asuh Orangtua Karir Ganda Terhadap Anak Dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di Lingkungan Masjid Ahlussunah Wal Jama’ah Kanjuruhan Asri dan Graha Tlogomas Kota Malang)”, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2019.²⁷ Fokus Penelitian ini tertuju pada pola asuh orang tua dalam keluarga yang orangtuanya karir ganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki karir ganda di daerah Kanjuruhan Asri dan Graha Tlogomas memiliki karakteristik tertentu. Mereka cenderung melakukan pembagian tugas dalam mengasuh anak, aktif dalam berkomunikasi, mencari lingkungan yang positif, mengupayakan pendidikan agama dengan lebih banyak waktu, dan turut membagi peran dalam asuhan anak. Penanaman karakter agama yang kuat, berakhlak baik, dan keahlian membaca al-Qur’an merupakan efek dari pola asuh orang tua karir ganda terhadap pendidikan agama Islam anak. Orang tua berharap agar pola asuh demokratis yang mereka terapkan mampu merangsang perkembangan fisik yang kuat, memotivasi anak untuk tidak menjadi muslim yang malas, meningkatkan perkembangan kognitif agar anak menjadi muslim yang cerdas secara intelektual, dan mendukung

²⁷ Achmad Faidhullah, *Pola Asuh Orangtua Karir Ganda Terhadap Anak Dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Ahlussunah Wal Jama’ah Kanjuruhan Asri Dan Graha Tlogomas Kota Malang)*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

perkembangan sosial agar anak tumbuh menjadi manusia yang baik dalam interaksi dengan makhluk-makhluk Allah secara bijaksana.

- 3) Ahmad Agung Kurniansyah, Judul Tesis “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)”, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2019.²⁸ Penelitian ini mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dengan menggunakan teori ‘urf dan akulturasi budaya *Redfield*. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan fenomena ini: ketidakmampuan suami mencari nafkah, penghasilan suami yang tidak mencukupi, dan faktor adat. Dari sudut pandang adat, fenomena ini dibagi menjadi ‘urf *sohiih* dan ‘urf *fasid*, mencerminkan adanya akulturasi budaya. Bentuk akulturasi yang ditemukan meliputi: pertama, originasi, seperti hak waris wanita Hindu yang diubah setelah memeluk Islam menjadi hak bersama; kedua, sinkretisme, terlihat dari kerjasama suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga; ketiga, penolakan, yang terlihat dari penggantian istilah “istri sebagai pencari nafkah utama” menjadi “istri sebagai pembantu suami” dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁸ Ahmad Agung Kurniansyah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).